



BADAN
PANGAN
NASIONAL

NATIONAL
FOOD
AGENCY

LAPORAN TRIWULAN II 2025

DEPUTI BIDANG KERAWANAN
PANGAN DAN GIZI



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Triwulan II Tahun 2025 ini disusun sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi, sekaligus juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam melaksanakan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025. Laporan Kinerja ini disusun dari hasil pengukuran kinerja sampai dengan periode Triwulan II Tahun 2025 untuk memberikan informasi kinerja yang terukur dan harus dicapai, juga sebagai bahan evaluasi dalam upaya perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja.

Kinerja Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan gizi diukur dengan indikator Sasaran Program (SP) yaitu (1) Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan; dan (2) Meningkatnya Penyelamatan Pangan. Program tersebut dilakukan pengukurannya pada akhir tahun anggaran (triwulan IV).

Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak, baik internal maupun eksternal lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi atas tersusunnya laporan ini. Kami sadari, apa yang telah kami kerjakan belum sempurna, untuk itu kami berharap masukan dan kritik membangun untuk penyempurnaan laporan kami. Semoga Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Juli 2025

Plt. Deputi Deputi Bidang Kerawanan
dan Gizi,



Dr.Drs. Sarwo Edhy, S.P., M.M., M.H.
NIP. 196203221983031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	2
1.3. Organisasi dan Tata Kerja.....	2
1.4. Maksud dan Tujuan.....	3
1.5. Metodologi Pengukuran Kinerja	3
1.6. Sistematika Laporan	4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	5
2.1. Draft Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029	5
2.1.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Pangan Nasional	5
2.1.2. Sasaran Program Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi	6
2.2. Rencana Kinerja Tahunan.....	6
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	7
2.4. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	9
3.1. Pengelolaan Kinerja	9
3.2. Realisasi Indikator Kinerja Utama	10
3.3. Realisasi Rencana Aksi.....	21
3.4. Realisasi Anggaran dan Kinerja Anggaran	23
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	24
4. 1. Kesimpulan	24
4. 2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut	24
LAMPIRAN	25

DAFTAR TABEL

Table 1. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025	7
Table 2. Rumus perhitungan pencapaian indikator kinerja	10
Table 3. Pencapaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi	10
Table 4. Alokasi, Realisasi dan Kinerja Anggaran lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi TW II Tahun 2025	22



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Koordinasi Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan TA 2025.	11
Gambar 2.	Rapat Koordinasi Pembahasan Kerjasama Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2025.	12
Gambar 3.	Koordinasi pemanfaatan DTSEN	13
Gambar 4.	Koordinasi Kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan (IPKP) dan Pemantauan Ketersediaan Pangan Lokal (Mie Mocaf) sebagai Alternatif Komoditas Bantuan Pangan IPKP TA 2025.	13
Gambar 5.	FGD Pembahasan Matriks Analisis Risiko Kajian dan Aspek Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan Tahun 2025	15
Gambar 6.	FGD Pembahasan Hasil Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan Tahun 2025.....	15
Gambar 7.	Rapat Persiapan Kegiatan Bantuan Pangan Terfortifikasi dan Biofortifikasi.....	16



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025	26
--	----

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Pangan Nasional telah menyusun Draft Rencana Strategis Tahun 2025- 2029 sebagai acuan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan jangka menengah. Rencana Strategis tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis di tingkat Sekretariat Utama/Kedeputian/Inspektorat/Pusat Data dan Informasi berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional. Sesuai dengan Draft Renstra Badan Pangan Nasional tersebut visi dari Badan Pangan Nasional 2025- 2029 adalah “Menjadi institusi yang andal dalam tata kelola sistem pangan nasional untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”.

Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi dalam rencana kinerjanya akan memfokuskan pada upaya mendukung pencapaian Sasaran Program (SP) yaitu (1) Menurunnya daerah rentan rawan pangan; dan (2) Meningkatnya Penyelamatan Pangan. Untuk mencapai sasaran program tersebut, pada Triwulan IV Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi dengan indikator kinerja yang turunkan ke 2 Direktorat yaitu Persentase daerah rentan rawan pangan diampu oleh Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan dan Persentase Pangan yang diselamatkan oleh Direktorat Kewaspadaan Pangan . Indikator tersebut akan dilakukan pengukurannya pada akhir tahun anggaran. Namun untuk melihat proses pengukuran dan gambaran pencapaian per triwulan telah diidentifikasi untuk proses pencapaian tersebut masih awal dan perlu diikuti dengan peningkatan dan pengawalan atas capaian kinerja Direktorat lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi sampai berakhirnya Tahun 2025.

Capaian kinerja dari sisi anggaran, pada periode Triwulan II Tahun 2025 Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 1.303.251.801 atau 8,97% dari pagu satker pusat yang dikelola sebesar Rp. 14.536.538.000.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021, Badan Pangan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Untuk merealisasikan tugas tersebut Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi pada tahun 2025 mendukung Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas yaitu pada kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan Dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan Dan Gizi.

Untuk efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka pelaksanaan kegiatan periode Triwulan II Tahun 2025 berpedoman pada Draft Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029; dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Sebagaimana pelaksanaan pemantauan Renja K/L dan pelaporan data dan realisasinya sesuai dengan PP 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, hasil pemantauan kinerja lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi pada periode Triwulan II Tahun 2025 disajikan dalam bentuk laporan kinerja yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hasil pelaksanaan program dan kegiatan dan capaian kinerja Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi selama Triwulan II Tahun 2025. Laporan ini sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja di waktu yang akan datang.

Dasar Hukum

Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi melaksanakan tugas dan fungsi antara lain berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.
2. Peraturan MenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L

- 
4. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional
 5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pangan Nasional Nomor: SP.DIPA-125.01.1.690590/2025.

1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pangan Nasional. Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi mempunyai tugas pengendalian kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi, yang menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang kerawanan pangan dan gizi;
2. Pengendalian Kerawanan Pangan;
3. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran bantuan pangan untuk masyarakat berpendapatan rendah dan terdampak bencana;
4. Pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan;
5. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerawanan pangan dan gizi;
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerawanan pangan dan gizi
7. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerawanan pangan gizi;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala

1.3. Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 09/Kpts/Pangan/06/2022 tanggal 28 Juni 2022, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi ditetapkan sejak 30 Juni 2022. Selanjutnya, dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional Pasal 55, tugas dan fungsi kerawanan gizi yang sebelumnya berada di bawah Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi dialihkan ke Badan Gizi Nasional. Meski demikian, pelaksanaan program pengendalian kerawanan pangan dan kewaspadaan pangan tetap berjalan di bawah koordinasi Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional sebagai Plt. Deputi Bidang



Kerawanan Pangan dan Gizi, sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Nomor 1.6 Tahun 2025, yang didukung oleh dua direktorat sebagai berikut:

1. Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan; dan
2. Direktorat Kewaspadaan Pangan

1.4. Maksud dan Tujuan

Laporan Triwulan II Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025 disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang diberikan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Badan Pangan Nasional.

Tujuan penyusunan laporan Triwulan II adalah menilai capaian Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi sampai periode Triwulan II Tahun 2025 sesuai program kinerja lingkup Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi.

1.5. Metodologi Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilaksanakan melalui:

1. Pengukuran atas Sasaran Program Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi periode Triwulan II Tahun 2025 berdasarkan Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2025
2. Pengukuran atas Rencana Aksi Kinerja Pencapaian IKU periode Triwulan II Tahun 2025 dengan target keuangan sesuai lembar lampiran ke-3 DIPA Badan Pangan Nasional sebesar 30%.

1.6. Sistematika Laporan

Sistematika penyusunan laporan meliputi:

Bab I PENDAHULUAN, yang mencakup latar belakang; dasar hukum; kedudukan, tugas dan fungsi; organisasi dan tata kerja; maksud dan tujuan; waktu pengukuran; metodologi pengukuran kinerja

Bab III PERENCANAAN dan PERJANJIAN KINERJA, mencakup Renstra Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Aksi Pencapaian IKU

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA, yang berisi tentang pengelolaan kinerja Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025, dan Realisasi Rencana Aksi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Bab IV. PENUTUP, yang berisi tentang kesimpulan, kendala/permasalahan dan saran untuk perbaikan kinerja.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Draft Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

Penyelenggaraan pangan harus mendukung pelaksanaan Visi Indonesia Emas 2045 yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. yaitu “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.” Visi tersebut diwujudkan dalam 5 sasaran utama, 8 misi (agenda) pembangunan, 17 arah (tujuan), dan 45 indikator utama pembangunan. Perwujudan ini sebagai komitmen Indonesia untuk tetap melanjutkan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang secara internasional berakhir di tahun 2030.

2.1.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Pangan Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029 adalah “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Delapan Asta Cita, yaitu Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta penerapan misi Presiden dan Wakil Presiden, Badan Pangan Nasional menetapkan visi sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029, yaitu “Menjadi institusi yang andal dalam tata kelola sistem pangan nasional untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”.

Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, akan mendukung pelaksanaan misi ke-4, yaitu “Mengentaskan Daerah Rentan Rawan Pangan” untuk mencapai tujuan Badan Pangan Nasional, yaitu Memperkuat Tata Kelola Penyediaan Pangan untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan Yang Terjangkau, Merata, Beragam, Bermutu dan Aman.

2.1.2. Sasaran Program Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi

Mendukung Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas yaitu meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi memiliki Sasaran Program yaitu (1) Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan dan (2) Meningkatnya Penyelamatan Pangan. Untuk mencapai program tersebut, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi di dukung oleh Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan yang memiliki Sasaran Kegiatan yaitu Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan sedangkan untuk Direktorat Kewaspadaan Pangan memiliki sasaran kegiatan Persentase Pangan Yang Diselamatkan. Hal ini dilakukan melalui kegiatan di masing-masing Direktorat lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi yaitu ;

A. Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan sebagai berikut:

1. Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan
2. NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan
3. Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan
4. Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan
5. Bantuan Pangan terfortifikasi dan Biofortifikasi
6. Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan

B. Direktorat Kewaspadaan Pangan sebagai berikut :

1. Koordinasi Mendukung Penyelamatan Pangan
2. Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan;
3. Data dan Informasi Penyelamatan Pangan;
4. Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan dan
5. Sarana Prasarana Upaya Penyelamatan Pangan.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan

Pelaksanaan kegiatan tahun 2025, dilaksanakan melalui program pada yaitu : Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan : Koordinasi, Norma, Standard, Prosedur dan

Kriteria, Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan, Bantuan Produk, Data dan Informasi Publik dan Direktorat Kewaspadaan Pangan, Koordinasi, Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan, Data dan Informasi Publik, Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan, dan Sarana Bidang Pertanian ,Kehutanan dan Lingkungan Hidup Pangan dengan alokasi anggaran sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pangan Nasional Nomor DIPA-125.01.1.690590/2025 setelah efisiensi anggaran sebesar Rp. 14.536.538.000.- (Empat Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah).

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025


Sebagai penjabaran sasaran kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2025, telah ditetapkan target untuk setiap indikator kinerja pada masing-masing sasaran kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025 sebagaimana pada tabel 1 berikut.

Table 1 Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Menurunnya daerah rentan rawan pangan	1.1. Persentase daerah rentan rawan pangan	16,7%
2	Meningkatnya penyelamatan pangan	1.1. Persentase pangan yang diselamatkan	3,0 – 5,0%

2.4. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja

Untuk mencapai sasaran kinerja sesuai harapan, diperlukan perencanaan kinerja yang matang dan terukur. Badan Pangan Nasional telah menyusun Rencana Aksi Kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja yang telah diperjanjikan untuk memberi informasi dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian sasaran kinerja. Rencana aksi kinerja ini memberi informasi tentang jenis dan waktu pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan kegiatan tersebut menuju pencapaian sasaran kinerja. Dengan rencana aksi diharapkan setiap unit kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional dapat melaksanakan pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah dan terukur sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan.



Pada tahun 2025 Badan Pangan Nasional menggunakan bagian anggaran (BA) 125. Alokasi anggaran sesuai DIPA pada tanggal 29 Februari 2025 anggaran tersebut teralokasi ke 2 Direktorat lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi untuk Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan yang melaksanakan kegiatan sebanyak 5 (lima) KRO dengan 6 (Enam) RO, anggaran pusat yaitu sebesar Rp. 7.412.445.000 (Tujuh Milyar Empat Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) sedangkan untuk Direktorat Kewaspadaan Pangan melaksanakan kegiatan sebanyak 4 (empat) KRO dengan 5 (lima) RO dengan total anggaran pusat sebesar Rp. 7.124.093.000 (Tujuh Milyar Seratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengelolaan Kinerja

Capaian Kinerja Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi tahun 2025 menggunakan sasaran Program dan indikator dalam Renstra Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025-2029. Metode yang digunakan untuk menghitung keberhasilan pencapaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi indikator dengan target indikator sesuai dengan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Rencana Kerja dan Anggaran. Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja dalam akuntabilitas kinerja dalam laporan ini diindikasikan dengan nilai pencapaian sebagai berikut:

1. Sangat Berhasil : Jika capaian kinerja > 90 %
2. Berhasil : > 80% - 90%
3. Cukup Berhasil : > 60% - 80%
4. Kurang Berhasil : > 50% - 60%
5. Sangat Kurang Berhasil : ≤ 50 %

Dalam mengukur keberhasilan pencapaian indikator kinerja menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu maximize target, minimize target dan stabilize target. Maximize target adalah apabila hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan target, semakin besar maka semakin baik kinerjanya. Untuk minimize target adalah apabila hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan target, semakin kecil maka semakin baik kinerjanya. Sedangkan prinsip stabilize target adalah stabilitas, dimana semakin stabil angka realisasi kinerja dan mendekati titik stabil target, maka semakin baik kinerja yang dicapai. Adapun Rumus penghitungan keberhasilan pencapaian indikator kinerja Badan Pangan Nasional untuk maximize, minimize dan stabilize adalah sebagai berikut:

$$\text{Maximize target : Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Minimize target : Indeks Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100\%$$

$$\text{Stabilize target : Indeks Capaian IKU} = \left(1 - \left[\frac{\text{Realisasi} - \text{Target}}{\text{Target}} \right] \right) \times 100\%$$

Rumus penghitungan keberhasilan pencapaian indikator untuk mencapai sasaran program menurunnya daerah rentan daerah rawan pangan dan meningkatnya penyelamatan pangan dapat dilihat dari tabel 2

Table 2. Rumus perhitungan pencapaian indikator kinerja

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	RUMUS
1. Menurunnya daerah rentan rawan pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan	Minimize target : Indeks Capaian IKU = $[1 + (1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}})] \times 100\%$
2. Meningkatnya penyelamatan pangan	Persentase pangan yang diselamatkan	Maximize target : Indeks Capaian IKU = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

3.2. Realisasi Indikator Kinerja Utama

Pencapaian kinerja tujuan organisasi merupakan hasil dari akumulasi pencapaian kinerja sasaran strategis. Pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Badan Pangan Nasional. Kinerja sasaran strategis merupakan hasil dari penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana peta strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja (PK) Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025. Tingkat capaian dari sasaran program dapat dilihat pada Tabel 2.

Table 3. Pencapaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Triwulan II
1.	Menurunnya daerah rentan rawan pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan	16,70	-
2	Meningkatnya penyelamatan pangan	Persentase pangan yang diselamatkan	3,00 - 5,0	-

Dari tabel 3 di atas sasaran program kinerja Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi diukur pada akhir tahun 2025.

Kegiatan yang dilakukan di lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi mendukung pencapaian kinerja sasaran program terutama pencapaian indikator sasaran kegiatan di masing-masing Direktorat lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi selama periode Triwulan II Tahun 2025, telah dilaksanakan berbagai kegiatan antara lain:

A. Kegiatan untuk mendukung sasaran program menurunnya daerah rentan rawan pangan

1. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan

Berupa Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan. FSVA merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis wilayah rentan terhadap rawan pangan, yang disusun mewakili 3 (tiga) aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Ditingkat Nasional FSVA menganalisis situasi ketahanan dan kerentanan pangan pada tingkat kabupaten/kota yang mencakup 416 kabupaten dan 98 kota yang disusun menggunakan data pertahun untuk mencerminkan status ketahanan pangan tahun tersebut. Penyusunannya dilakukan secara terpisah antara kabupaten dan kota untuk mengakomodasi perbedaan karakteristik wilayah.

Dalam penyusunan FSVA tersebut sampai dengan Triwulan II 2025 telah dilaksanakan beberapa kegiatan, yaitu antara lain:

- 1) **Koordinasi Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan TA 2025.** dilaksanakan secara hybrid pada Kamis, 22 Mei 2025, bertujuan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA) TA. 2025;



Gambar 1. Koordinasi Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan TA 2025.

- 2) **Rapat Koordinasi Pembahasan Kerjasama Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2025**, dilaksanakan pada tanggal 23 April 2025 di RR Kedepatian 2 Lantai 6, bertujuan untuk membahas rencana kerja sama dalam penyusunan FSVA terutama dalam hal penyediaan data dengan metode SAE dan peningkatan SDM dalam rangka penyusunan FSVA



Gambar 2. Rapat Koordinasi Pembahasan Kerjasama Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2025.

2. Bantuan Pangan Dalam Rangka Pengendalian Kerawanan Pangan berupa kegiatan Intervensi Pengendalian Rawan Pangan, Aksi Kesiapsiagaan Krisis Pangan dan Bantuan Pangan Terfortifikasi dan Biofortifikasi.

Kegiatan Intervensi Pengendalian Rawan Pangan merupakan kegiatan bantuan pemerintah dalam rangka mengurangi beban pengeluaran untuk pangan bagi masyarakat rawan pangan dan mengentaskan daerah rentan rawan pangan serta menguatkan daerah tahan pangan dalam upaya mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE).

Dalam rangka mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan dilaksanakan kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan melalui pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan pangan yang diberikan kepada Keluarga rawan pangan pada kelompok pengeluaran 10% terbawah yang merupakan sasaran dari upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Dalam pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan, sampai dengan Triwulan II 2025 dilakukan berbagai kegiatan antara lain:

- 1) Koordinasi pemanfaatan DTSEN** untuk kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan (IPKP) TA 2025, dilaksanakan pada Jumat, 25 April 2025 di Menara Bappenas, bertujuan untuk melakukan koordinasi terkait dengan pemanfaatan dan bagi pakai DTSEN untuk kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan TA 2025. Koordinasi dilakukan antara Pokja Penanganan Kerawanan Pangan dengan Tim Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappenas serta Tim Tata Kelola Sekretariat Satu Data Indonesia (SDI).



Gambar 3. Koordinasi pemanfaatan DTSEN

2) Koordinasi Kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan (IPKP) dan Pemantauan Ketersediaan Pangan Lokal (Mie Mocaf) sebagai Alternatif Komoditas Bantuan Pangan IPKP TA 2025.

Koordinasi dilaksanakan pada tanggal 21-23 Mei 2025 di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, oleh Tim Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan bersama Direktorat Penganeekaragaman dan Konsumsi Pangan. Koordinasi kegiatan IPKP TA 2025 di Jawa Tengah dilakukan bersama Kabid.



Gambar 4. Koordinasi Kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan (IPKP) dan Pemantauan Ketersediaan Pangan Lokal (Mie Mocaf) sebagai Alternatif Komoditas Bantuan Pangan IPKP TA 2025.

3. Kegiatan Aksi Kesiapsiagaan Krisis Pangan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi terkait kewenangannya berkewajiban memenuhi kebutuhan pangan dalam kondisi ketidakmampuan wilayah sampai dengan perseorangan. Selain hal tersebut diamanatkan pula kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan tindakan untuk mengatasi krisis pangan sesuai ketentuan Pasal 43 sampai dengan Pasal 47 PP 17 tahun 2015 yang mengatur tentang kesiapsiagaan krisis pangan dan penanggulangan krisis pangan. Antisipasi dan penanganan krisis



pangan merupakan permasalahan kompleks karena disebabkan oleh banyak faktor, sehingga dukungan berbagai program dan kegiatan dari pemerintah dalam bentuk Kesiapsiagaan Krisis Pangan. Kesiapsiagaan Krisis Pangan diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi krisis pangan melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dari berbagai pihak baik subsektor maupun lintas sektor, pemberian informasi dan gambaran kegiatan kesiapsiagaan krisis pangan kepada pengambil kebijakan serta pembinaan dalam rangka meningkatkan pemahaman aparat atau petugas tentang pengendalian kerawanan pangan dan gizi. Aksi kesiapsiagaan krisis pangan didahului dengan kajian yang akan menghasilkan rekomendasi kebijakan dalam penanganan krisis pangan. Rekomendasi kebijakan hasil kajian selanjutnya digunakan sebagai salah satu dasar aksi kesiapsiagaan krisis pangan. Dalam pelaksanaan Kegiatan Aksi Kesiapsiagaan Krisis Pangan, sampai dengan Triwulan II 2025 dilakukan berbagai kegiatan antara lain:

- 1) FGD Pembahasan Matriks Analisis Risiko Kajian dan Aspek Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan Tahun 2025**, dilaksanakan pada 09 Mei 2025 di Hotel Santika Depok, bertujuan untuk membahas Matriks Analisis Risiko Kajian dan Aspek Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan Tahun 2025. Pertemuan dibuka oleh Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan, didampingi Ketua Tim Pokja Mitigasi, dengan narasumber Danang Pramudita, M. Si & Bahroin Idris Tampubolon, SE., M.Si (IPB University) dan Ibu Tiara Luthfie, SKM., MKM, RD (DKP Provinsi Banten). Peserta FGD adalah Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan (DPKP Kabupaten Pandeglang), Kepala Bidang Distribusi dan Sumberdaya Pangan dan Kepala Bidang Konsumsi, Penganekaragaman dan Keamanan Pangan (DKP Kabupaten Lebak) dan tim pokja mitigasi D21 yang dilaksanakan secara hybrid.



Gambar 5.FGD Pembahasan Matriks Analisis Risiko Kajian dan Aspek Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan Tahun 2025

2) **FGD Pembahasan Hasil Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan Tahun 2025**, dilaksanakan pada 19 Juni 2025 di IPB International Convention Center (IICC) Bogor, bertujuan untuk: (1) Menyampaikan hasil kajian kesiapsiagaan krisis pangan Kabupaten Lebak dan pandeglang; dan (2) Memperoleh masukan hasil kajian. Pertemuan dibuka oleh Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan, dengan narasumber Danang Pramudita, SP.MSi. dan Bahroin Tampubolon, SE., MSi. (IPB University), serta dihadiri oleh Perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang, Kepala Bidang Distribusi dan Sumberdaya Pangan Kabupaten Lebak, dan Tim pokja mitigasi Direktorat PKP.



Gambar 6.FGD Pembahasan Hasil Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan Tahun 2025

4. **Bantuan Pangan Terfortifikasi dan Biofortifikasi** merupakan kegiatan pemberian bantuan pangan terfortifikasi kepada masyarakat yang beresiko stunting untuk mendukung upaya percepatan penurunan stunting sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2021 dan tergolong rentan rawan pangan dan gizi. Kegiatan ini juga sejalan dengan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029 di mana Biofortifikasi dan Fortifikasi Pangan merupakan salah satu Kegiatan Prioritas (KP 16) dalam mendukung Prioritas Nasional ke-2, yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Kegiatan bantuan pangan terfortifikasi merupakan kegiatan piloting yang dilaksanakan Badan Pangan Nasional melalui Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan. Pangan Terfortifikasi yang dibeikan adalah pangan yang telah ditambahkan satu atau lebih zat gizi yang secara alamiah tidak terkandung dalam pangan, atau telah terkandung namun dalam jumlah kecil, yang dimaksudkan untuk memperbaiki status gizi masyarakat. Dalam pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pangan Terfortifikasi dan Biofortifikasi, sampai dengan Triwulan II 2025 dilakukan berbagai kegiatan antara lain:

❖ **Rapat Persiapan Kegiatan Bantuan Pangan Terfortifikasi dan Biofortifikasi**, dilaksanakan pada 16 April 2025 di Ruang Rapat Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan Bapanas, bertujuan untuk konsultasi dokumen pendukung yang diperlukan untuk kerjasama dengan GAIN dan konsultasi mekanisme pengadaan bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi. Pertemuan dibuka oleh Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan dan dihadiri oleh Perwakilan dari Inspektorat dan Biro PKH, Ketua Pokja Pengadaan pada Biro KPU serta Pokja Mitigasi Pengendalian Kerawanan Pangan.



Gambar 7. Rapat Persiapan Kegiatan Bantuan Pangan Terfortifikasi dan Biofortifikasi

Selain kegiatan tersebut di atas dilaksanakan beberapa kegiatan lain untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan melalui pencapaian indikator sasaran kegiatan Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan yaitu:

1. Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan berupa Koordinasi Pengendalian Kerawanan Pangan yang dilakukan melalui koordinasi dengan unit kerja lainnya di Badan Pangan Nasional dan koordinasi dengan stakeholder lintas sektor untuk sinergi dan kolaborasi dalam pelaksanaan penanganan daerah rawan pangan. Pelaksanaan kegiatan pada periode Triwulan II 2025 antara lain:

- 1) Rapat Koordinasi Eselon I dalam rangka evaluasi capaian pelaksanaan program percepatan penurunan *stunting* triwulan I tahun 2025, diselenggarakan oleh Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) pada Selasa, 29 April 2025 secara hybrid
- 2) Rapat Koordinasi Pelaksanaan Inpres Nomor 8 Tahun 2025, dilaksanakan secara luring sebagaimana disposisi Bapak Sestama pada hari Jumat, 2 Mei 2025 di Ruang Sasono Mulyo, Hotel Le Meridien
- 3) Pendampingan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Jepang sebagai wujud pelaksanaan fungsi pengawasan dan sejalan dengan kemitraan strategis Indonesia-Jepang.

2. Penyusunan NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan berupa Petunjuk Teknis untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan. Kegiatan yang telah dilaksanakan dilaksanakan pada periode Triwulan I 2025 antara lain:

- 1) Penyusunan konsep petunjuk teknis FSVA tingkat Nasional Tahun 2025, dilaksanakan dalam bentuk diskusi dan telaahan literature yang terkait indikator baru dalam penyusunan FSVA.
- 2) Melaksanakan diskusi untuk membahas outline petunjuk teknis bantuan Intervensi pengendalian kerawanan pangan tahun 2025.
- 3) Penyusunan konsep petunjuk teknis bantuan pangan terfortifikasi tahun 2025 dalam bentuk diskusi pembahasan outline juknis.

3. Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan. Kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan II berupa:

- 1) Pembahasan Kerangka Analisis Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan, dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2025 di Savero Hotel Depok, bertujuan untuk menyusun kerangka analisis data dan informasi pengendalian kerawanan pangan TA 2025.
- 2) FGD Penyiapan dan Penggabungan Data serta Penyusunan Tabel Tren dan Tabulasi Silang Analisis Kerawanan Pangan, dilaksanakan secara hybrid pada tanggal 08-09 Mei 2025 di R.Rapat Deputi 2 Bapanas.

B. Kegiatan untuk mendukung sasaran program meningkatnya penyelamatan pangan

1. Koordinasi Mendukung Penyelamatan Pangan

berupa Koordinasi kegiatan kewaspadaan pangan di Provinsi Sumatera Utara; Kolaborasi NFA dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) melalui Direktorat Kewaspadaan Pangan; Kegiatan Koordinasi Gerakan Selamatkan Pangan melalui "Aksi Peduli Stop Boros Pangan Kabupaten Bekasi (ALI TOPAN BEKASI)"; Kegiatan Forum "Exploring Market and Strengthening Cooperation 1 Between Indonesia and Mekong Region Organizations on Infrastructure, Energy, and Food Security"; Partisipasi Dit. 22 NFA pada kegiatan Study Visit in Milan for the Indonesian Delegation: Spreading Experiences and Knowledge on School Meals Programmes in ASEAN Cities yang diselenggarakan oleh Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP); Rapat Pembahasan Finalisasi Pedoman Umum Sistem dan Tata Kelola Program MBG dan Audiensi dengan JP2GI (Jejaring Pasca Panen untuk Gizi Indonesia); Gerakan Selamatkan Pangan, NFA: Upaya Kolaboratif Mendorong Ekonomi Sirkular; NFA Fasilitasi Mobil Untuk Distribusi Pangan Berlebih; NFA Dukung Sektor Pariwisata Berperan Aktif Kurangi Pemborosan Pangan; Kolaborasi Sinergis NFA dengan KADIN dalam Penanganan Sisa Pangan Bagi Pelaku Usaha; Kalimantan Timur Percepat Pembentukan Koperasi Merah Putih, Dukung 1 Ketahanan Pangan dari Desa; Stabilitas Pangan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional; Program MBG: Sinergi Gizi, Edukasi, dan Lingkungan Menuju Indonesia Emas 2045; Rapat Seri III

Pembinaan Statistik Sektoral (PSS) yang diselenggarakan oleh Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (STPHP) Badan Pusat Statistik; Sosialisasi Gerakan Selamatkan Pangan di Kota Bogor; Koordinasi kegiatan penyelamatan pangan dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah; Menghadiri Peluncuran Program Kolaborasi Ayo Bisnis Pangan (ABP) dan Training Workshop: Leveraging Governance and Cross Institutional Coordination for Agrifood Systems Transformation in Indonesia yang diselenggarakan oleh Bappenas bekerja sama dengan FAO; NFA Ajak Siswa Berperan Aktif Mencegah Terjadinya Pemborosan Pangan; NFA Apresiasi Peran Aktif Mahasiswa Atasi Kerawanan Pangan ; Kolaborasi NFA Bersama Mitra Internasional Perkuat Penyelamatan Pangan; Partisipasi dalam Lokakarya Mini Knowledge Platform; Partisipasi dalam Rapat PAK Rancangan Perpres tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG); Partisipasi dalam Workshop on WEF (Water-Energy-Food) Nexus Policy and Institutional Coherence in Indonesia; Partisipasi dalam Diskusi Pertama Working Group Redistribusi Pangan yang diselenggarakan IBCSD melalui GRASP 2030; Partisipasi dalam Pertemuan Tengah Tahun Jejaring SUN 2025; Partisipasi dalam Rapat Pembahasan Manual Indikator Kinerja Utama Kementerian Koordinator Bidang Pangan; Pertemuan dengan Asdep ESDL Kemenko Pangan membahas tentang dukungan kebijakan penyelamatan pangan; Partisipasi dalam Rapat Koordinasi Keanggotaan Pemda Milan Urban Food Policy Pact; Partisipasi dalam Workshop The Strategic Sector Cooperation (SSC) on Food Loss and Waste (FLW); Partisipasi dalam peringatan Hari Gastronomi Berkelanjutan dengan tema "Kurangi Limbah Makanan untuk Gastronomi Berkelanjutan" ; partisipasi dalam Pertemuan Konsultasi Nasional Proyek Methane Emission Reduction Initiative for Transparency (MERIT); Partisipasi dalam Rapat Kelompok Kerja Koordinasi Strategic Sector Cooperation on Food Loss and Waste (SSC FLW) ; Partisipasi dalam Sinkronisasi Program Kemitraan Direktorat PAUD; Partisipasi dalam Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Bappeda Kota Tangerang ; Partisipasi dalam Ruang Diskusi Strategis (RDS) ke-10 yang diselenggarakan



oleh Kementerian Pariwisata dengan topik "Food Waste Management.

2. Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan berupa

Analisis Situasi Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi rilis April 2025; Dorong Pemerintah Daerah Susun Analisis SKPG, NFA : Sebagai Upaya Antisipasi Kerawanan Pangan dan Antisipasi Kerawanan Pangan, NFA Perkuat SDM Pemerintah Daerah Susun Analisis Sistem Peringatan Dini; Analisis Situasi Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi rilis Mei 2025; Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Direktori Angka PoU Kecamatan dan Desa; Analisis Situasi Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi rilis Juni 2025; Antisipasi Potensi Kerawanan Pangan, NFA Terus Perkuat Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan; Atasi Kerawanan Pangan, NFA Perkuat Kebijakan Melalui Finalisasi Direktori Angka PoU Kecamatan dan Desa.

3. Data dan Informasi Penyelamatan Pangan berupa Lanjutan Pembahasan UAT Aplikasi Stop Boros Pangan Pembahasan UAT Aplikasi Stop Boros Pangan dan Rapat Finalisasi Pengembangan Aplikasi Stop Boros Pangan; Audiensi Data dan Informasi Penyelamatan Pangan dengan Bappenas; Audiensi dengan Direktorat Pengurangan Sampah, Kementerian Lingkungan Hidup; Bimbingan Teknis Aplikasi Stop Boros Pangan; persiapan piloting data penyelamatan pangan dengan Garda Pangan; Rapat Persiapan untuk Piloting Data Penyelamatan Pangan; Pembahasan Draft Perjanjian Kerja Sama dengan Yayasan Garda Pangan.

4. Data dan Kewaspadaan Pangan berupa Kegiatan sinkronisasi, koordinasi, pembinaan, dan supervisi kewaspadaan pangan, khususnya penyusunan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten; Pembahasan Pengembangan Aplikasi SKPG Berbasis Website; Rapat Sinkronisasi Data Analisis SKPG Berbasis Website Tahun 2025; Pengolahan Data dan Informasi Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG): Partisipasi aktif sebagai anggota tim Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) dalam FGD Pembahasan Metodologi Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten/Kota Tahun 2025; Partisipasi aktif pada pembahasan Kerangka Analisis Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan; dan partisipasi



aktif pada FGD Penyiapan dan Penggabungan Data serta Penyusunan Tabel Tren dan Tabulasi Silang Analisis Kerawanan Pangan dan Pertemuan Penghitungan Statistik Inferensial Kerawanan Pangan dengan 2 Karakteristik Sosial Ekonomi dan Kewilayahan; Koordinasi, pembinaan dan supervisi kegiatan penyusunan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) di Dinas Ketahanan Pangan Prov. Kalimantan Barat; Pengolahan Data dan Informasi Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG); Partisipasi dalam Focus Group Discussion (FGD) Perencanaan Data Pangan; Partisipasi dalam Rapat koordinasi Pembinaan Statistik Sektor; partisipasi dalam Entry Meeting Evaluasi Tata Kelola Basis Data Penanggulangan Kemiskinan dan Skema Perlindungan Sosial; Partisipasi dalam Forum Pengenalan Knowledge Platform.

5. Sarana Prasarana Upaya Penyelamatan Pangan

berupa Konsolidasi persiapan pemanfaatan Mobil Penyelamatan Pangan Tahun 2025 ke Provinsi Jawa Barat; dan Koordinasi pengadaan Mobil Penyelamatan Pangan dan Survei Spesifikasi Karoseri di Kota Bogor; Pembahasan Persiapan Pengadaan Mobil Penyelamatan Pangan; Konsolidasi Persiapan Pemanfaatan Mobil Penyelamatan Pangan Tahun 2025 ke Provinsi DI Yogyakarta; Rapat koordinasi persiapan pengadaan mobil penyelamatan pangan tahun 2025; konsolidasi persiapan pengadaan Mobil Penyelamatan Pangan dengan penyedia PT. Piala Mas Industri, Malang Jawa Timur ; konsolidasi persiapan pengadaan mobil Penyelamatan Pangan di Karoseri Cahaya Kurnia Mandiri Kab. Tangerang; konsolidasi persiapan pengadaan mobil Penyelamatan Pangan di Karoseri Ice Cool Delima Mandiri Kab. Bogor; Konsolidasi persiapan pengadaan mobil Penyelamatan Pangan di Kab. Bandung serta Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Kewaspadaan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dispakan) Kab Bandung.

3.3. Realisasi Rencana Aksi

Untuk mencapai sasaran kinerja diperlukan adanya rencana kegiatan yang disusun menjadi sebuah rencana aksi pencapaian sasaran program, dimana dalam rencana aksi tersebut disajikan per kegiatan, KRO dan RO pendukung sasaran program dan rencana waktu pelaksanaannya. Selanjutnya rencana aksi

tersebut dipantau perkembangannya dan dievaluasi secara periodik, setidaknya pelaporan secara triwulanan sebagai bentuk pengendalian agar pelaksanaan kegiatan dan sasaran program dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. Sebagaimana rencana aksi pencapaian sasaran program Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi sampai dengan Triwulan II sebagaimana tabel 4 sebagai berikut:

Table 4. Alokasi, Realisasi dan Kinerja Anggaran lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi TW II Tahun 2025

Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen			Pagu		REALISASI	
Program, Kegiatan dan KRO	RO/Output	Komponen	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik
6876 Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi			14.536.538.000		1.303.251.801	
AEA - Koordinasi	Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	1.114.864.000	1 kegiatan	270.425.062	0
AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	Penyusunan NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	179.647.000	4 NSPK	85.397.255	1
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	476.337.000	1 rekomendasi kebijakan	70.209.852	0
QEC-Bantuan Produk	Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian kerawanan pangan	Penyaluran Bantuan Pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan	4.655.627.000	28.800 paket	70.572.698	0
QEC-Bantuan Produk	Bantuan Pangan terfortifikasi dan Biofortifikasi	Penyaluran Bantuan Pangan terfortifikasi	583.200.000	1.944 paket	0	0
QMA-Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	402.770.000	1 Data	108.862.886	0
QMA – Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Penyelamatan pangan	Data dan Informasi Penyelamatan pangan	1.004.850.000	1 Data	81.417.000	0

QMA-Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	257.900.000	1 Data	16.896.100	0
RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Sarana prasarana upaya penyelamatan pangan	Fasilitasi sarana prasarana upaya penyelamatan pangan	3.388.005.000	5 Unit	111.633.869	0
AEA-Koordinasi	Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan	Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan	1.559.056.000	1 Kegiatan	339.564.774	0
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	914.282.000	5 rekomendasi kebijakan	148.272.305	2

3.4. Realisasi Anggaran dan Kinerja Anggaran

Alokasi anggaran Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025 di pusat sebesar **Rp. 14.536.538.000** (sesudah efisiensi) capaian realisasi anggaran Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Triwulan II sebesar Rp. **1.303.251.801** atau **8,97%** dari pagu anggaran, maka masih tersisa anggaran sebesar **Rp. 9.388.112.038,-**.

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Laporan Triwulan II merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran program Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi. Laporan ini disusun sebagai bagian dari upaya mewujudkan *good governance*, dengan mengacu pada Rencana Strategis Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025–2029.

Capaian kinerja selama Triwulan II didukung oleh peran aktif Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan dan Direktorat Kewaspadaan Pangan. Sejumlah indikator kinerja program masih dalam proses pencapaian target, dan diharapkan hasil akhirnya dapat mempertahankan keberhasilan program sepanjang tahun 2025.

4. 1. Kesimpulan

1. Sasaran program Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi akan diukur pada akhir tahun. Oleh sebab itu mendukung dalam pencapaian 1 (satu) indikator sasaran program lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, yaitu Persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan yang nilai capaiannya akan dihitung pada akhir tahun.
2. Alokasi anggaran Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi pada tahun 2025 pagu DIPA di Pusat sebesar Rp. 14.536.538.000 untuk mendukung Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan capaian realisasi anggaran Triwulan II sebesar **Rp.1.303.251.801** atau 8,97% dari pagu anggaran maka masih tersisa anggaran sebesar Rp. 9.388.112.038.

4. 2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

1. Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Prioritas Mendorong percepatan realisasi kegiatan di masing-masing direktorat melalui penyusunan jadwal pelaksanaan yang lebih rinci dan penguatan koordinasi antar tim pelaksana.
2. Monitoring dan Evaluasi Berkala Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara rutin terhadap progres kegiatan dan anggaran, baik di tingkat pusat maupun unit pelaksana teknis.
3. Pemanfaatan Anggaran Lebih Efisien dan Tepat Sasaran Mendorong penggunaan anggaran pada komponen kegiatan yang strategis dan mendesak, serta memastikan setiap pengeluaran sesuai dengan output yang ditargetkan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025



BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
Gedung E Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
Telepon (021) 7804474, 7807377, 7802519, 7804367 Faksimili: (021) 7802619,
Website: <http://badanpangan.go.id/>, Email: nfa_official@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama **Sarwo Edhy**
Jabatan **Pjt. Sekretaris Utama**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama **Arief Prasetyo Adi**
Jabatan **Kepala Badan Pangan Nasional**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target tahunan yang seharusnya sesuai dengan lampiran pada perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Januari 2025

Pihak Kedua

Arief Prasetyo Adi

Pihak Pertama

Sarwo Edhy

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG KERAWANAN PANGAN DAN GIZI**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Menurunnya daerah rentan rawan pangan	1.1 Persentase daerah rentan rawan pangan	16,7	%
2	Meningkatnya Penyelamatan Pangan	1.1 Persentase pangan yang terseiamatkan	3,0-5,0	%

Nama Kegiatan
HA 6876 Pengendalian Kerawanan Pangan dan
Pemantapan Kewaspadaan Pangan

Anggaran (Rp.)
56.837.000.000

Jakarta, 24 Januari 2025

Pihak Kedua



Arief Prasetyo Adi

Pihak Pertama



Sarwo Edhy

